

KINERJA PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KURNIABAKTI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA

Ai Sri Maryani

Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi Kinerja Pengawas Badan Usaha Milik Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator permasalahan yaitu rendahnya pelaksanaan aturan jam masuk kerja; sistem pembayaran gaji dan bonus yang belum sesuai; sistem evaluasi kinerja yang belum terlaksana; kesesuaian rencana dengan hasil belum terealisasi dengan baik; dan penetapan solusi yang belum terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawas belum optimal, dimana dari 12 indikator yang diukur terdapat 5 indikator yang belum optimal. Hambatan-hambatan yang dialami yaitu rendahnya tingkat kedisiplinan para pegawai dalam mentaati aturan yang ada; laporan yang digunakan dan dilaporkan kepada pengawas kurang terperinci; komunikasi antara pengawas dengan Badan Usaha Milik Desa belum dapat terjalin dengan baik; SDM yang kurang memadai. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar; laporan lebih diperinci lagi supaya mempermudah dalam membacanya; menjalin komunikasi yang baik antar pengawas dengan Badan Usaha Milik Desa; meningkatkan SDM dengan cara menambah SDM agar lebih optimal dan memberikan penyuluhan, pelatihan kepada pengurus yang berkaitan dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa; dan mengatasi atau cepat memberikan solusi meskipun kesalahan sekecil apapun agar tidak membesar kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Kata Kunci : *Kinerja, Pengawas BUMDES, Kabupaten Tasikmalaya*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola dan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Atas dasar hal itu, Pemerintah Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya mendirikan Badan Usaha Milik Desa bernama BUMDes Kurnia dengan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Kurniabakti Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Disamping itu, Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang No. 03 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kurnia. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa Kurnia ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) pada tanggal 30 Desember 2021 dengan Nomor : AH-01533.AH.01.33.TAHUN 2021.

Dengan adanya dua unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Kurnia telah memberikan perkembangan positif atas situasi perekonomian Pemerintah Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Semenjak didirikan pada tahun 2015, Bumdes Kurnia telah berkontribusi atas Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 2,5% dalam setiap tahunnya, yang diambil dari sisa hasil usaha atau keuntungan usaha yang diperoleh. Selama rentang waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Bumdes Kurnia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dibuktikan dengan adanya pengembangan usaha pada unit usaha kontrakan, dimana semula hanya memiliki 1 bangunan kontrakan pada tahun 2017 mampu membuat 1

bangunan tambahan berupa rumah untuk usaha kontrakan pada tahun 2018.

Akan tetapi kondisi tersebut, tidak mampu dipertahankan oleh Bumdes Kurnia sebagai bentuk pencapaian kinerja yang dapat terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari tingkat keuntungan atau pemasukan yang seharusnya mengalami peningkatan atau dapat memberikan dampak berupa kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa, ternyata dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, senantiasa mengalami kemunduran bahkan minus atau tidak dapat memberikan keuntungan.

Kondisi tersebut tentunya dapat memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan kinerja Badan Usaha Milik Desa Kurnia. Mengingat sebagai organisasi sifatnya *provit oriented*, Badan Usaha Milik Desa Kurnia menetapkan capaian keuntungan sebagai harga mutlak yang harus mampu dipenuhi dari kinerja secara keseluruhan. Terjadinya penurunan kinerja tersebut diperkirakan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung.

Ketidaksesuaian pencapaian target yang ada di Badan Usaha Milik Desa Kurnia ini dalam kontribusinya untuk Pendapatan Asli Desa disebabkan oleh kurangnya kinerja pengawasan sehingga Badan Usaha Milik Desa Kurnia tidak berjalan optimal dalam melaksanakan setiap

unit usahanya. Sehingga beberapa tahun terakhir ini pemasukan Badan Usaha Milik Desa menurun.

Selanjutnya, sebagaimana dari hasil observasi yang dilakukan atas Kondisi Badan Usaha Milik Desa Kurnia ditemukan beberapa dugaan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan atau standar yang dilakukan oleh pengawas belum sesuai standarnya.
2. Kegiatan *recording* (Pencatatan Kinerja) belum berjalan sesuai tujuan awalnya dan bahkan tidak terlaksana,
3. Kegiatan *mentoring* juga belum berjalan secara optimal, dilihat dari waktu yang dilaksanakan belum sesuai target yang ada,
4. *Correction* (Tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ada) selalu memiliki beberapa kendala oleh pengawas kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam hal mendisiplinkan para pegawai

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penelitian merumuskan masalah yaitu bagaimana Kinerja Pengawas Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Wibowo (2012: 7) menyatakan bahwa Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.”

Badan Usaha Milik Desa menurut Maryunani (2008:35) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Handoko (2017 hal 359-360) menyatakan bahwa pengawsan dapat diartikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Dalam penelitian (Harianto, 2020) menurut (Kadarman, 2012 : 159) mengemukakan bahwa “Pengawasan kerja adalah salah satu upaya yang sistematis untuk menerapkan standar kinerja pada rencana agar dapat merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur seberapa besar penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa segala tugas yang diemban telah dilakukan seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi.” (Kadarman, 2012 : 159)

Menurut Harahap (2000:36) merumuskan pengawasan dengan mengungkapkan bahwa “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai ERMC, yaitu:

1. Expectation (Tujuan atau standar)
2. Recording (Pencatatan kinerja)
3. Monitoring (Perbandingan antara Expectation dan catatan)

4. Correction (Tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ada).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (*literature study*) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan, yaitu:

1. Reduksi data;
2. Penyajian data; dan
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Kinerja Pengawas Badan Usaha Milik Desa Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dapat diukur sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2000:36) bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai ERM, yaitu sebagai berikut :

1. Expectation (Tujuan atau Standar)

“Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah penetapan tujuan atau standar. Adanya penetapan tujuan atau standar ini penting agar bawahan tau apa yang harus dicapai dan memahami standar atau tujuan yang digunakan oleh atasannya.”

- a. Adanya aturan jam masuk kerja
- b. Sistem pembayaran gaji dan bonus
- c. Evaluasi kinerja

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Expectation (tujuan atau standar) belum optimal, dilihat dari 3 indikator yang diukur belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahap pertama dalam dimensi ini adalah pemberlakuan aturan jam masuk kerja yang belum terlaksana dengan baik disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam bekerja. Kedisiplinan berkaitan erat dengan loyalitas pegawai dalam bekerja. Lalu untuk menunjang loyalitas pegawai adalah pemberian gaji dan bonus. Akan tetapi, hal yang mendasar untuk menunjang loyalitas tersebut tidak terpenuhi disebabkan pemabayaran gaji dan bonus diberikan terlambat. Selanjutnya untuk evaluasi kerja juga belum terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Hal ini salah satu faktor untuk menunjang pengoptimalan kinerja, tetapi tidak terlaksana.

Lalu adapun upaya yang dapat dilakukan adalah lebih mendisiplinkan kepada pegawai aturan yang telah ada bila masih melanggar aturan yang ada maka akan diberi sanksi berupa teguran dan pemotongan gaji bila masih terulang lagi.

2. *Recording* (Pencatatan Kinerja)

Menyatakan bahwa “Pencatatan Kinerja (*Recording*) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja para pegawainya oleh pengawas dalam melaksanakan kegiatan yang telah ada. *Recording* ini jugadapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi serta mencari jalan keluar

yang tepat agar mendapat solusi yang akan diambil.”

- a. adanya pencatatan kerja
- b. pencatatan kendala
- c. penetapan solusi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini sudah berjalan optimal. Hal itu terlihat dari 3 indikator yang diukur sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. *Recording* ialah aktivitas pengelolaan organisasi dalam pengadministrasian atau pengrecordingan ini sangat penting untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan, sebagai bahan untuk merencanakan kedepannya, untuk mengukur capaian prestasi baik individu maupun kelompok (organisasi). Oleh sebab itu, dimensi ini berperan penting karena dalam kegiatan yang dilaksanakan perlu administrasi yang baik serta harus efektif dan efisien. Sebab tanpa administrasi yang baik, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan atau berjalan lambat.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *Recording* ini adalah kurang terperincinya laporan yang dibuat oleh sekretaris yang dilaporkan kepada kepala desa. Dan waktu pelaksanaan yang tidak berkala atau tidak teratur sesuai dengan prosedur yang ada.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah memberi masukan apa saja yang harus dilaporkan supaya lebih terperinci lagi laporan yang diberikan. Dan untuk Kepala Desa lebih memajemen waktunya lagi

supaya dalam pelaporan waktunya bisa teratur dan berkala.

3. *Monitoring* (Perbandingan antara *Expectation* dan Catatan)

Bahwa “*monitoring* dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana dengan hasil capaian suatu kegiatan”.

- a. Pencapaian kinerja
- b. Adanya kesesuaian antara hasil yang dicapai
- c. Penetapan solusi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada dimensi ini belum berjalan optimal. Hal itu terlihat dari 3 indikator yang diukur belum berjalan dan terlaksana dengan baik. Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (deviasi).

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *monitoring* ini adalah belum sepenuhnya rencana diawal berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana program yang telah dibuat. Pengawas belum mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah membuat rencana cadangan bila rencana diawal tidak dapat terlaksana dengan baik, dan memberikan arahan agar program kerja bisa tercapai dan terlaksana. Lebih mengerti secara mendalam permasalahan yang terjadi atau bisa

memusyawarahkan kembali solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.

4. Correction (Tindakan Koreksi terhadap Penyimpangan yang ada).

“Kegiatan koreksi ini dilaksanakan bila terjadi penyimpangan pada hasil pekerjaan sebelumnya, maka diambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau tujuan (expectation) yang telah ditentukan sebelumnya.”

- a. Terjadi penyimpangan
- b. Tindakan penyelesaian dari penyimpangan yang terjadi
- c. Tindakan pencegahan.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi Correction (tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ada) sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari 3 indikator yang diukur diketahui 2 indikator sudah berjalan namun belum optimal. bila terjadi penyimpangan perlu diambil tindakan koreksi, tindakan koreksi dapat di ambil dalam berbagai bentuk seperti standar yang diubah dan diperbaiki lagi, dalam proses pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan bersama-sama. Karena bisa jadi standar yang diterapkan terlalu tinggi sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pada dimensi correction ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh pengurus maupun pengawas. Misalnya miskomunikasi

yang terjadi antara pengawas dengan pengurus dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi di badan usaha milik desa ini. Minimnya sumber daya manusia yang ada, untuk melaksanakan tugas dan pengelolaan badan usaha milik desa. Kurangnya dana untuk mengembangkan unit usaha yang baru.

Lalu adapun upaya yang dapat dilakukan adalah menjalin komunikasi yang baik antar pengawas dengan pengurus ataupun pegawai supaya tidak terjadi kembali miskomunikasi. Menambah atau menambah tenaga SDM untuk mengoptimalkan lagi kinerja BUMDES kedepannya. Lalu upaya untuk masalah keuangan, bisa mencari investor atau pinjaman untuk mengembangkan unit usaha yang baru dan memaksimalkan pendapatan yang telah dimiliki untuk kepentingan BUMDES itu sendiri agar selalu berputar pendapatan yang telah dimiliki agar tidak terjadi kerugian (deficit) bagi BUMDES.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan ialah : kinerja pengawas badan usaha milik desa belum optimal. Yang terlihat dari 12 indikator yang diukur terdapat 5 indikator belum berjalan dengan baik. Seperti dalam aturan yang masih sering dilanggar karena kurangnya kedisiplinan pada diri pegawai, sistem pembayaran gaji dan bonus belum sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan, rendahnya evaluasi kerja, kesesuaian antara rencana dengan hasil yang masih banyak yang belum sesuai, dan penetapan solusi untuk kesesuaian antara rencana dengan hasil belum berjalan dengan semestinya.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar; laporan lebih diperinci lagi supaya mempermudah dalam membacanya; menjalin komunikasi yang baik antar pengawas dengan Badan Usaha Milik Desa, lebih mendekatkan diri lagi; meningkatkan SDM dengan cara menambah SDM agar lebih optimal dan memberikan penyuluhan, pelatihan kepada pengurus yang berkaitan dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa; dan mengatasi atau cepat memberikan solusi meskipun kesalahan sekecil apapun agar tidak membesar kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko 2017 Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta Bumi Aksara. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : P Gramedia Pustaka
- Harahap, S.S. (2000). Sistem pengawasan Manajemen, Jakarta : pustaka Quantum.
- Kadarman, A. (2012). Pengantar Ilmu Manajemen. Bandung: Rhineka Cipta.
- Maryunani. 2008. Pembangunan BUMDES dan Pemberdayaan Pemerintah Desa . Bandung : CV Pustaka Setia.
- Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja (edisi ke 3). Jakarta : Rajawali Pers.
- Mugni Rizki. 2018. Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh Kepala Desa di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*. 4(3) : 146-150.
- Febi Imam. 2019. Pengaruh Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Kehidupan Masyarakat di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*. 5(4) : 474482
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Desa Kurniabakti Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-undang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.